

**PERAN DAN AKUNTABILITAS BPK DALAM MELAKUKAN  
AUDIT KEUANGAN PEMERINTAH SEBAGAI TINDAK  
LANJUT DAN PROSES PENANGANAN KORUPSI OLEH  
KPK DI INDONESIA**

**Nabila Raihana<sup>1</sup>, Dwi Maulida Khasanah<sup>2</sup>, Sulistiowati<sup>3</sup>, Kurniawati Dwi Desriana<sup>4</sup>,  
Yohana Dea Aulidya<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>**

[raihanabila0440@gmail.com](mailto:raihanabila0440@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwimaulida13@gmail.com](mailto:dwimaulida13@gmail.com)<sup>2</sup>, [sulisulis33333@gmail.com](mailto:sulisulis33333@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[kurniawatiddesriana@gmail.com](mailto:kurniawatiddesriana@gmail.com)<sup>4</sup>, [yohanadeaaulidyasitorus@gmail.com](mailto:yohanadeaaulidyasitorus@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)<sup>6</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan audit keuangan pemerintah dan akuntabilitasnya sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Audit BPK sering menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, salah satunya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi. Studi ini menyoroti proses audit yang dilakukan oleh BPK, peran penting audit dalam mendeteksi penyimpangan, serta bagaimana hasil audit dijadikan bahan tindak lanjut oleh KPK. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis permasalahan dalam sinergi antara BPK dan KPK, serta hambatan-hambatan struktural dan koordinatif yang mempengaruhi efektivitas kerja sama kedua lembaga. Penelitian ini menyarankan peningkatan akuntabilitas BPK dan penguatan kolaborasi dengan KPK guna memastikan bahwa hasil audit dapat lebih efektif dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Proses Audit, BPK, KPK.

## **PENDAHULUAN**

Audit keuangan pemerintah adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran utama dalam mengaudit keuangan negara. Hasil audit yang dihasilkan oleh BPK sering kali menjadi dasar bagi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengungkap dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi.

Dalam konteks ini, sinergi antara BPK dan KPK menjadi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran dan akuntabilitas BPK dalam proses audit keuangan pemerintah serta bagaimana hasil audit tersebut menjadi pijakan bagi KPK dalam proses penanganan korupsi di Indonesia.

## **KAJIAN LITERATUR**

Kajian tentang hubungan antara audit keuangan dan penanganan tindak pidana korupsi sudah mengakar dari zaman dulu dan dilakukan baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang efektif dan transparan dapat menjadi instrumen yang kuat dalam pencegahan dan penindakan korupsi (Jiang et al., 2019). Di Indonesia, penelitian terkait peran BPK dalam pemberantasan korupsi masih relatif terbatas. Menurut Iskandar (2020), BPK memiliki peran strategis dalam mendeteksi adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran negara yang kemudian bisa menjadi dasar bagi KPK dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, ada pula kajian yang menyoroti tantangan BPK dalam menjalankan fungsinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknis audit yang kompleks, serta tekanan politik. Sinergi antara BPK dan KPK menjadi tema penting dalam beberapa kajian yang lain. Salah satu studi oleh Rahman (2021) menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara kedua lembaga ini agar tindak lanjut dari hasil audit dapat berjalan dengan lancar. Kajian ini juga menyarankan adanya perbaikan regulasi yang mengatur hubungan kerja antara BPK dan KPK untuk meningkatkan efektivitas penanganan korupsi di Indonesia.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Berperan penting dalam menentukan kualitas hasil audit yang berdampak pada efektivitas KPK dalam menangani kasus korupsi. Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat dikembangkan beberapa hipotesis terkait peran dan akuntabilitas BPK dalam audit keuangan pemerintah serta keterkaitannya dengan proses penanganan korupsi oleh KPK:

- Hipotesis 1: Hasil audit keuangan pemerintah yang dilakukan oleh BPK secara signifikan mempengaruhi efektivitas proses penyelidikan dan penindakan kasus korupsi oleh KPK.
- Hipotesis 2: Sinergi antara BPK dan KPK dalam tindak lanjut audit keuangan pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Hipotesis 3: Faktor-faktor internal di BPK, seperti kapasitas sumber daya manusia dan independensi.

## **METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan Yuridis Normatif: Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran dan akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta kaitannya dengan penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pendekatan Deskriptif Analitis: Pendekatan ini memberikan gambaran (deskripsi) mengenai praktik audit keuangan yang dilakukan oleh BPK dan menganalisis (analitis) bagaimana hasil audit tersebut ditindaklanjuti oleh KPK dalam kasus korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian BPK, KPK, Audit serta Tugas dan Wewenang BPK dalam Audit Keuangan Pemerintah**

BPK diakui sebagai lembaga yang independen dan mandiri menurut Undang-Undang 1945. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden menetapkan anggota tersebut. DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara akan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran warga dan negara Indonesia. Salah satu perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah bahwa, karena pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, laporan keuangan harus dibuat oleh mereka. Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK diberi wewenang untuk memeriksa laporan keuangan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang tidak terpengaruh oleh pemerintah atau independen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kinerjanya. KPK dibentuk untuk mencegah korupsi di institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik, dan Parlemen. Namun, institusi-institusi ini malah terjerumus dan terpengaruh oleh korupsi. Akibatnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena upaya yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang memuaskan hingga saat ini.

Badan Pemeriksa Keuangan diberikan tugas-tugas yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Kewajiban Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan harus diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan dipublikasikan jika dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara digunakan untuk membicarakan hasil pemeriksaan.
- b. Kepala Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya, menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini dilakukan dengan mematuhi prosedur yang telah disetujui oleh semua pihak.
- c. Proses pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk memastikan proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan lancar. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan laporan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada pejabat negara yang bersangkutan, mulai dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati atau Walikota di wilayah tanggung jawabnya. Sesuai dengan ketentuan.

Perundang-Undangan, Badan Pemeriksa Keuangan akan melaporkan kepada Instansi yang berwenang jika ditemukan unsur pidana selama pemeriksaan. paling lama satu bulan setelah diketahui adanya unsur pidana. Pejabat penyidik yang berwenang, sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan memeriksa laporan sebagai dasar penyidikan.

### **2. Peran KPK dalam Penanganan Korupsi Berdasarkan Hasil Audit BPK**

Otoritas Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin berperan penting dalam pengamanan keuangan negara dan pemberantasan korupsi. Kehadiran korupsi merajalela di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dan ditandai dengan metode dan teknik yang semakin canggih. Dalam konteks ini, tantangan muncul dalam menangani kasus-kasus terkait korupsi. Berbagai pendekatan telah diambil dengan tujuan 'pencegahan dan pemberantasan', termasuk pandangan bahwa undang-undang

korupsi di Indonesia yang ada saat ini sudah 'ketinggalan zaman' dan tidak dapat secara efektif menanggapi sifat kejahatan yang terus berkembang. Hal ini termasuk pengaruh signifikan dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang ditetapkan pada tahun 2003. Kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya sudah banyak melalui berbagai cara, seperti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi pada pasal-pasal tertentu dengan Undang-Undang Nomor 20. Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor guna memperkuat proses “pencegahan, penyidikan, dan penuntutan”.

### **3. Akuntabilitas BPK dalam Melakukan Audit Keuangan Pemerintah**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan audit keuangan dalam pemerintahan. BPK juga berusaha untuk menciptakan tata kelola yang baik dan menghentikan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu BPK melalui berbagai cara memiliki tanggung jawabnya. Pertama, Insight dan Oversight yaitu BPK memberikan pengawasan atau oversight dan memastikan entitas pemerintah mematuhi peraturan perundang-undangan dan melakukan tata kelola keuangan negara dengan baik. BPK juga bertanggung jawab untuk mencegah korupsi, pemborosan, penyalahgunaan, dan kesalahan manajemen dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga melakukan perspektif atau insight mengenai kegiatan dan kebijakan pemerintah, sehingga para pemegang kepentingan dapat menggunakan hasil pemeriksaan. Kedua, BPK juga menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) untuk memastikan bahwa pemeriksaan keuangan negara dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar internasional. Standar ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh pemeriksa, termasuk akuntan publik, BPK, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Target pemeriksaan BPK adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan tidak hanya menilai kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Akibatnya, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Proses dalam pemeriksaan dalam SPKN melalui berbagai proses meliputi

#### **1. Perencanaan**

Yang dilakukan pertama yaitu penetapan output pemeriksaan serta ruang lingkup mana yang akan diperiksa. Selanjutnya Menetapkan tujuan pemeriksaan dan lingkup yang akan diperiksa. Selanjutnya SPKN akan mencari risiko yang kemungkinan akan mempengaruhi jalannya laporan keuangan. Setelah risiko ditemukan maka dibentuklah strategi untuk dapat mengendalikan risiko tersebut.

#### **2. Pelaksanaan**

Pada bagian pelaksanaan ini SPKN akan mengumpulkan bukti dengan tepat waktu, sepadan juga relevan dengan bukti yang sudah ada. Pengumpulan tersebut berguna untuk evaluasi serta pengendalian dari berbagai pihak internal. Dalam bagian ini juga memeriksa apakah sudah sesuai dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku.

#### **3. Pelaporan**

Pada bagian ini akan disampaikan laporan pemeriksaan yang didalamnya terdapat beberapa penemuan juga kesimpulan. Laporan juga mencakup rekomendasi

sebagai penampungan saran lebih lanjut. Laporan selanjutnya akan disampaikan kepada objek yang diperiksa maupun pihak yang terkait seperti DPR, DPD, atau DPRD.

4. Tindak Lanjut.

Proses tindak lanjut akan memantau rekomendasi pada bagian pelaporan yang selanjutnya akan dilakukan audit yang berkelanjutan untuk memantau apakah sudah dilakukan dengan baik.

BPK memastikan supaya fungsinya berperan sebagai penjaga terakhir untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dalam pemerintahan itu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui proses audit yang efektif, penerapan standar pemeriksaan yang ketat, dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang dibuat. BPK juga membantu mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia.

**4. Bentuk kerja sama antara BPK dan KPK serta hambatan kerjasama yang Dihadapi antara BPK dan KPK dalam Melakukan Audit Keuangan Pemerintah**

Tindak korupsi sekarang ini semakin massif terjadi dalam, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantasnya, praktik korupsi masih terus terjadi di berbagai level pemerintahan dan sektor swasta. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga internasional, Indonesia merupakan negara yang berada di antara sepuluh negara yang paling korup. Ini adalah fakta yang harus mendapat perhatian oleh semua rakyat Indonesia. Ditambah lagi, peraturan terkait tindak pidana korupsi dianggap kuno yang dimana sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, tidak dapat menjawab penyebab maraknya pelanggaran korupsi. Sebenarnya, ada banyak langkah yang telah diambil guna mencegah dan berusaha memusnahkan korupsi di Indonesia. Beberapa langkah tersebut termasuk melegalisasi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, guna semakin mengoptimalkan proses seperti pencegahan, penyidikan, dan penuntutan sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan ditetapkan UU Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur terkait Pengadilan Korupsi. Guna upaya pencegah dan pemberantasan korupsi, seluruh lembaga serta aparat penegak hukum dapat bekerja sama satu sama lain. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memerangi dan memberantas korupsi, KPK harus memberikan inisiasi dalam masalah ini. Akan tetapi, KPK tidak dapat berfungsi sepenuhnya jika tidak ada lembaga lain yang dapat melindungi keuangan negara yang dimana hal tersebut merupakan kewenangan dari BPK. BPK sebagai organ konstitusional yang bertanggung jawab untuk memeriksa semua pengelolaan serta keuangan negara, memiliki peran untuk mempercepat pemberantasan tindak korupsi. Sehingga KPK dan BPK harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mengatasi banyaknya kasus korupsi di negara ini, hubungan kerja sama antara KPK dengan BPK harus terus ditingkatkan. Selain peran kedua lembaga tersebut, diperlukan juga peran dari lembaga independen yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga berkewajiban atas keberhasilan upaya penyelamatan keuangan negara serta upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Pada dasarnya, sebagai badan lembaga keuangan negara yang ditata secara konstitusional, BPK melakukan berbagai tugas untuk membantu memerangi korupsi. Usaha memberantas tindak korupsi yang dilaporkan melalui KPK membawa arti yang baik pada siklus keuangan Indonesia. Oleh karena itu, peran BPK dalam menjaga keuangan negara untuk kepentingan masyarakat dan negara sangat penting (Suhendar, 2015: 160). Setelah menemukan hasil pemeriksaan yang terlihat meragukan yang berdampak pada kerugian negara, BPK dengan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki sumber masalah tersebut. Berdasarkan

penjelasan tersebut, BPK memiliki peranan yang sangat penting dan krusial dalam pemberantasan tindak korupsi. Sehingga, kerja sama antara BPK, KPK, dan PPATK harus diprioritaskan. Yaitu, yang Pertama, hubungan kerja sama antara BPK dan KPK sebenarnya sudah ada sejak berdirinya KPK. Hal ini diperkuat dengan adanya kesepakatan pada bulan September 2006 antara BPK dan KPK terkait kerja sama dalam usaha mencegah serta memberantas tindak korupsi. Kedua lembaga tersebut memiliki peranan yang saling terkait karena peran BPK sebagai badan yang memberikan bukti permulaan kepada KPK guna dapat dilanjutkan ke proses peradilan untuk membuktikan bahwa bukti tindak pidana yang diberikan BPK adalah benar. BPK dan KPK juga harus meninjau PPATK, yang aktif menangani kasus transaksi keuangan yang bersifat mencurigakan dan pendanaan terorisme. Karena koruptor sering menggunakan keuntungan dari tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi serta pencucian uang yang merugikan keuangan Negara. Audit investigatif dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya seperti pencucian uang yang telah terjadi. Hal tersebut sangat mendukung BPK dan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Penegakan hukum di negara ini sangat bergantung pada aparat penegak hukumnya. Upaya yang progresif harus dilakukan oleh BPK dan KPK dalam pemberantasan korupsi dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan norma yang ada. Kesepakatan antara BPK dan KPK dibuat untuk memperkuat dan menjaga integritas lembaga tersebut dan mencegah tarik ulur dalam menjalankan peran dan kewenangan lembaga tersebut di masa depan.

Dalam Konsensus antara BPK bersama KPK Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 bersamaan dengan Nomor 22/KPK-BPK/IX/2006 yang mengatur mengenai Kerja Sama dalam Usaha Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum kesepakatan tersebut. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja dalam usaha untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam MoU yang ditandatangani pada 25 September 2006, hubungan kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, bantuan personal, pendidikan dan pelatihan, pengkajian, dan koordinasi. Kemandirian (independensi) masing-masing lembaga tidak dihilangkan dengan adanya kerja sama ini. Seperti dalam pertukaran informasi KPK menyampaikan laporan aduan dari rakyat yang menunjukkan perihal dugaan tindak korupsi. Selain itu, KPK dapat menyampaikan informasi tambahan yang dibutuhkan BPK buat dilakukan penyidikan oleh BPK.

Karena fungsinya adalah untuk memeriksa tanggung jawab serta pengelolaan keuangan negara, BPK hanya dapat melakukan pemeriksaan/investigasi. Jenis pemeriksaan yang BPK lakukan ada tiga yaitu 1. pemeriksaan keuangan, 2. kinerja, dan 3. pemeriksaan dengan tujuan khusus. Laporan hasil investigasi tersebut akan diserahkan kepada KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi jika dalam laporan tadi terdapat indikasi yang mengarah pada tindak korupsi, tindak pidana atau yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan undang-undang pembentuk ketiga lembaga tersebut, antara satu lembaga dengan yg lainnya saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya. BPK bersama dengan PPATK dapat menyerahkan hasil pemeriksaan dan analisis mereka kepada KPK, ataupun sebaliknya. Lembaga KPK berhak meminta pendapat dari BPK ataupun PPATK tentang perkara tindak korupsi yang sedang mereka tangani. Hal tersebut menunjukkan lembaga-lembaga tersebut saling terkait dalam upaya memberantas korupsi di Negara ini. Ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama sesuai dengan peran, kewajiban dan fungsinya untuk mencapai tujuan ini. Dimana KPK sebagai garda terdepan bertugas mencegah dan memberantas korupsi, sementara peran PPATK sebagai deteksi dan BPK yang berfungsi sebagai landasan penyelidikan, penyidikan, dan penyidikan KPK.

## **5. Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pada BPK dalam Audit Keuangan**

Prinsip utama yang membentuk "Good Governance" adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini menekankan betapa pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Salah satu asas pertanggungjawaban keuangan negara yang tak terhindarkan adalah transparansi, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Indonesia secara resmi berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah telah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berdasarkan akrual untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan tanggung jawab manajemen keuangan negara. Berdasarkan yang disampaikan oleh audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara Atau Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) pada tahun 2015 mengenai akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, BPK telah mengeluarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang menekankan integritas, objektivitas, dan independensi pemeriksa. Semua pemeriksa, termasuk akuntan publik, BPK, dan APIP, yang memeriksa pengelolaan dan keuangan negara, harus menggunakan standar ini sebagai acuan penting. Tujuan SPKN adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan tidak hanya mencakup aspek ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan publik. Akibatnya, pemeriksaan BPK dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan mengawasi sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pengelolaan pada sistem keuangan negara. Akibatnya, akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan pemerintahan adalah elemen penting yang terus diperhatikan dan ditingkatkan di Indonesia. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara, ada beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BPK dalam audit keuangan. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP diusulkan oleh Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan tujuan menciptakan tata kelola yang baik di tingkat pemerintah.
2. Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN), yang penting untuk membandingkan buku kas menteri keuangan, yang dikenal sebagai LK-BUN, dengan buku kas pengguna anggaran pada Kementerian Negara.
3. Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang menunjukkan pencapaian besar dalam belanja modal, bantuan sosial, dan Dana Desa. Laporan ini meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pada sistem keuangan negara.
4. Peran Strategis Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan: APIP bertanggung jawab untuk memastikan integritas, efisiensi, dan efektivitas administrasi publik serta menciptakan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
5. Untuk menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel, pengendalian internal pemerintah daerah sangat penting. Dengan menerapkan pengendalian internal yang baik, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, BPK dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi audit keuangan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan mendukung pencapaian tujuan nasional yang lebih baik dan bertanggung jawab. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah menunjukkan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk meningkatkan komitmen dan berusaha untuk memperbaiki akuntabilitas dan transparansi dalam sistem keuangan negara.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa BPK dan KPK saling mendukung dalam upaya mengawasi keuangan negara serta memberantas praktik korupsi. Tugas BPK adalah melakukan audit keuangan, sementara KPK akan mengambil tindakan lanjutan berdasarkan hasil audit tersebut. Peningkatan kerja sama antara kedua lembaga sangat diperlukan agar dapat mengatasi hambatan dalam komunikasi dan pengelolaan sumber daya, sekaligus memperkuat pencapaian akuntabilitas BPK dalam proses audit.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting dalam mengelola keuangan negara dan memerangi korupsi. BPK memiliki tugas untuk melakukan audit keuangan pemerintah, dimana mereka berwenang mengevaluasi serta melaporkan temuan yang menunjukkan tanda-tanda pidana kepada KPK. KPK, selaku lembaga penegak hukum, menggunakan laporan audit BPK untuk menindaklanjuti perkara korupsi. Kerja sama antara kedua lembaga ini menjadi penting, namun terkadang terkendala oleh kurangnya komunikasi dan sumber daya yang memadai. Meningkatkan akuntabilitas BPK dalam proses audit adalah langkah penting untuk lebih memperkuat integritas dan transparansi.

Saran yang kami ajukan adalah adanya pelatihan bersama agar kolaborasi antara BPK dan KPK dapat ditingkatkan, regulasi diperkuat guna mendukung transparansi, serta sistem informasi yang efisien dikembangkan demi kemudahan berbagi data antara kedua lembaga. Perlu diupayakan peningkatan kerja sama antara BPK dan KPK melalui kegiatan pelatihan bersama serta pertukaran informasi. Penguatan regulasi yang mendukung transparansi audit sangat diperlukan, begitu pula dengan pengembangan sistem informasi yang efisien guna memfasilitasi berbagi data. Sebagai langkah tambahan, BPK perlu untuk mengatasi kekurangan dalam sistem pengendalian internal dan mematuhi ketentuan hukum agar audit menjadi lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad Ikhsan Alia. "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3.2 (2017): 37-78
- Noas, H. (2015). Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi Dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Sabariah, E., Rukiastiandari, S., & Riftiasari, D. (2018). Manajemen Teknik Audit di Era Digital Untuk Meningkatkan Kinerja, Kredibilitas Serta Kontinuitas Usaha KAP, BPK RI dan KPK RI Sebagai Salah Satu Bentuk.... *Stiestembi. Ac. Id*, 4, 1237-1257.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Sumiar, H. R. (2019). Back Matter JKAP (*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*). JKAP (*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*), 22(1).